



WALIKOTA JAMBI

KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 177 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PEMERINTAH KOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata kelola SPBE, melalui Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Jambi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Jambi tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Smart City (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 1);
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 36);
8. Peraturan Walikota Jambi Nomor 10 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 45);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH KOTA JAMBI.
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Jambi dengan susunan anggota sebagaimana tertera pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan rencana dan konsep pelaksanaan Audit Internal TIK;
 - b. bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan aktivitas pelaksanaan Audit Internal TIK;
 - c. bertanggung jawab mempersiapkan pemeriksaan terkait hal pokok teknis pada :
 1. penerapan tata Kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 2. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 3. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan;
 4. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
 - d. mengkoordinasikan dengan pihak terkait mengenai pemantauan, evaluasi dan pelaporan audit TIK;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Walikota Jambi.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Jambi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi unit kerja / perangkat daerah masing-masing.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAMBI
Pada tanggal 22 April 2022

WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kota Jambi di Jambi.
2. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi di Jambi.
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi di Jambi.
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI


NOMOR : ~~177~~ TAHUN 2022

TANGGAL : 22 APRIL 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL
TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PEMERINTAH KOTA
JAMBI.

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN |
|-----|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Walikota | Pengarah |
| 2. | Wakil Walikota | Wakil Pengarah |
| 3. | Sekretaris Daerah | Ketua |
| 4. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika | Sekretaris |
| 5. | Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | Wakil Sekretaris |
| 6. | Inspektur Kota Jambi | Anggota |
| 7. | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika | Anggota |
| 8. | Inspektur Pembantu I Inspektorat Kota Jambi | Anggota |
| 9. | Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi | Anggota |
| 10. | Kepala Bidang Tata Kelola TIK dan Statistik | Anggota |
| 11. | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Anggota |
| 12. | Kepala Bidang Aplikasi Informatika | Anggota |
| 13. | Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi | Anggota |
| 14. | Tony Haryanto, SE. (Sandiman Ahli Muda) | Anggota |
| 15. | Ramiadi (Sandiman Ahli Muda) | Anggota |
| 16. | Muhammad Zuhdi, SH. (Sandiman Ahli Muda) | Anggota |
| 17. | Suhaiemi Saman, SE. (Pranata Komputer Ahli Muda) | Anggota |
| 18. | Meri Ellianti, SH. (Pranata Komputer Ahli Muda) | Anggota |
| 19. | Nurlian, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Muda) | Anggota |
| 20. | Jupri, S.Film. (Pranata Komputer Ahli Muda) | Anggota |
| 21. | Yudhi Permana, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Muda) | Anggota |
| 22. | Johan Budiman, S.Kom | Anggota |
| 23. | Toni Parwanto, S.Kom | Anggota |
| 24. | Dicky Vallentio, S.Kom | Anggota |
| 25. | Afriana, S.Kom | Anggota |
| 26. | Rido Hermawan, S.Kom | Anggota |
| 27. | Gea Rulisca Kandora, S.Kom | Anggota |
| 28. | Defri Yasriza, S.Kom | Anggota |

WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA